

Agresivitas Pajak: *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan

Aulia Rahma Dien Yulyanti^{1*}, Mujiyati²

Universitas Muhammadiyah Surakarta

b200210420@student.ums.ac.id¹, mujiyati@ums.ac.id²

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the influence of Capital Intensity (CI), Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage Ratio (LEV), and Firm Size on Tax Aggressiveness, using the Effective Tax Rate (ETR) as the measurement. This research focuses on companies in the cyclical sector that are publicly traded on the Indonesia Stock Exchange between 2021 and 2023. The study utilizes secondary data derived from annual reports and sustainability reports sourced from the official website of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id) as well as the respective companies' websites. The methodology employed in this research involves panel regression analysis, conducted using SPSS software. The findings indicate that Corporate Social Responsibility (CSR) and Leverage (LEV) do not have a significant impact on tax aggressiveness, whereas Capital Intensity (CI) and Firm Size (SIZE) do influence Tax Aggressiveness.

Keywords: *Effectif Tax Rate; Capital Intensity; Corporate Sosial Responsibility; Leverage; Ukuran Perusahaan; Agresivitas Pajak*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* (CI), *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage Ratio* (LEV), dan *Firm Size* terhadap *Agresivitas Pajak* dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukurnya. Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan dalam sektor *cyclical* yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 dan 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang bersumber dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta situs web perusahaan masing-masing. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis regresi panel, yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Temuan menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Leverage* (LEV) tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak*, sedangkan *Capital Intensity* (CI) dan *Ukuran Perusahaan* (SIZE) berpengaruh terhadap *Agresivitas Pajak*.

Kata kunci: *Effectif Tax Rate; Capital Intensity; Corporate Social Responsibility; Leverage; Ukuran Perusahaan; Agresivitas Pajak*

PENDAHULUAN

Setiap negara, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan pemerintah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada orang pribadi dan badan hukum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan

keuangan negara dan memajukan kesejahteraan umum. Penerimaan pajak berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi. Pemerintah berharap agar seluruh wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum dapat mematuhi kewajiban pembayaran pajak mengingat hal tersebut akan sejalan dengan upaya peningkatan pembangunan nasional. Namun, pada kenyataannya, harapan pemerintah tidak selalu sejalan dengan harapan para pembayar pajak, khususnya pembayar pajak badan hukum. Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, dunia usaha sering kali menganggapnya sebagai beban keuangan yang berdampak langsung pada profitabilitas mereka. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah dan badan hukum menjadi katalis bagi upaya-upaya yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berujung pada agresivitas pajak.

Agresivitas pajak mengacu pada tindakan keuangan strategis yang dilakukan untuk mengelola penghasilan kena pajak, baik melalui metode perencanaan pajak yang sah maupun skema-skema yang tidak sah, dengan tujuan mendasar untuk mengurangi kewajiban pajak. Strategi ini tidak serta merta berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Ambarsari & Pratomo, 2018). Dari perspektif perusahaan, beban pajak yang besar berpotensi mengurangi profitabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi reputasinya di antara para pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, dan pelanggan. Agresivitas pajak tidak secara inheren melibatkan tindakan penipuan; Sebaliknya, hal itu mencakup strategi penghematan pajak yang diterapkan dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Semakin banyak perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajibannya, semakin besar pula anggapan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam praktik pajak yang agresif, meskipun tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku (Kamila, 2017).

Pada bulan Desember 2022, pemerintah memperkenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP Nomor 55/2022), yang merevisi kebijakan pajak penghasilan untuk meningkatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan yang ada dalam upaya mengoptimalkan pemungutan pajak nasional. Peraturan ini merupakan bagian dari implementasi yang lebih luas dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Secara spesifik, Pasal 32 PP No. 55/2022 memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap berbagai bentuk strategi penghindaran pajak. Langkah-langkah penindakan ini ditujukan untuk mengatasi berbagai taktik yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang diwajibkan secara hukum, sehingga melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan menerapkan strategi agresivitas pajak dengan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak guna mempertahankan tingkat keuntungan. Kasus penghindaran pajak yang banyak dikenal adalah PT Purbalaksana Jaya Mandiri, sebuah perusahaan yang dikenai denda lebih dari Rp93 miliar karena terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Seperti dilansir Detik.com, PT Purbalaksana Jaya Mandiri

dinyatakan bersalah melanggar Pasal 28 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang mengubah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983. Perusahaan tersebut dengan sengaja memberikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Berdasarkan putusan pengadilan, PT Purbalaksana Jaya Mandiri dijatuhi pidana denda sebesar dua kali lipat dari jumlah pajak terutang, yaitu 2 x Rp46.782.765.918, sehingga total denda yang harus dibayarkan mencapai Rp93.565.531.836.

Berdasarkan kasus di atas, melakukan agresivitas pajak yang tidak mengikuti peraturan yang ada dapat mengakibatkan perusahaan tersebut terseret kasus penggelapan pajak. Adapun beberapa konsekuensi yang akan terjadi pada entitas yang melakukan agresivitas pajak dengan cara melanggar aturan (*Tax Evasion*) akan dikenakan sanksi pidana penggelapan pajak. Berdasarkan UU Perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 - 43 UU Perpajakan, Sanksi yang diberikan adalah membayar denda. Namun apabila tidak membayar denda, maka wajib pajak akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan. Sehingga disimpulkan bahwa isu agresivitas pajak menjadi isu yang sangat menjadi perhatian penting. Oleh karena itu seharusnya pemerintah membuat regulasi yang lebih baik agar tidak terjadi kesalahpahaman atas batasan dari peraturan penghindaran pajak dan mengurangi praktik-praktik ilegal baik dari perusahaan maupun pemerintah. Tujuan perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah untuk menghemat pengeluaran agar laba yang diterima perusahaan tidak mengalami pengurangan yang berlebih.

Studi terdahulu mengungkapkan temuan yang bervariasi terkait dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak. (Suryaningtyas & Sawitri, 2024) berpendapat bahwa *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang lainnya oleh (Puspita & Putra, 2021) menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun pada penelitian (Rahayu dan Kartika, 2021) menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* tidak dapat memengaruhi agresivitas pajak. Temuan penelitian yang saling bertentangan ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang agresivitas pajak dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan memperpanjang periode penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory (Teori Agensi)

Menurut (Jensen & Meckling, 2012) Teori keagenan mengeksplorasi dinamika antara prinsipal dan agen dalam konteks individu, masyarakat, dan organisasi. Prinsipal adalah pihak yang diberi wewenang untuk membuat keputusan mengenai masa depan perusahaan, mendelegasikan tanggung jawab khusus kepada agen yang ditunjuk. Sistem *self-assessment* memberdayakan wajib pajak dengan memungkinkan mereka menghitung dan menyerahkan pembayaran pajak mereka sendiri secara independen sesuai dengan persyaratan peraturan. Tingkat otonomi ini

memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pendapatan kena pajak yang dilaporkan dengan cara yang membuatnya tampak lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak keseluruhan perusahaan (Suryaningtyas & Sawitri, 2024). Agen terlibat dalam strategi tersebut untuk menghasilkan keuntungan finansial pribadi yang melampaui batasan yang diberlakukan oleh perjanjian kontraktual mereka dengan prinsipal. Kebijakan pajak perusahaan berpotensi terjadi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen) (Cahyadi et al., 2020).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak mencakup manipulasi yang disengaja atas pendapatan kena pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak, yang dapat dilakukan secara legal melalui penghindaran pajak atau dilakukan secara ilegal melalui penggelapan pajak (Devianti, 2024). Agresivitas pajak, yang sering disebut sebagai penghindaran pajak, berkontribusi signifikan terhadap penurunan pengumpulan pendapatan pajak. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh persepsi di antara wajib pajak individu dan perusahaan bahwa mereka tidak menerima manfaat yang memadai dalam pengembalian, yang mendorong mereka untuk mengejar strategi pajak yang agresif (Mujiyati et al., 2022). Dari sudut pandang perusahaan, penerapan langkah-langkah tersebut dianggap penting untuk meminimalkan beban keuangan yang terkait dengan perpajakan, karena pajak merupakan salah satu pengeluaran paling signifikan bagi perusahaan. Akan tetapi dalam sudut pandang pemerintah, hal ini sangat merugikan karena pajak adalah pendapatan terbesar negara untuk membangun dan melaksanakan kegiatan pemerintah.

Capital Intensity

Capital Intensity mengacu pada sejauh mana perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangannya terhadap kegiatan operasional dan akuisisi aset untuk memfasilitasi perolehan pendapatan. Aset tetap milik perusahaan berpotensi menurunkan biaya penyusutan tahunan. Karena biaya penyusutan pada aset tetap dapat dikurangkan, biaya tersebut berdampak langsung pada jumlah pajak perusahaan yang terutang (Rahayu & Kartika, 2021). *Capital Intensity* adalah ukuran sumber daya keuangan yang harus diinvestasikan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mempertahankan operasinya (Cahyadi et al., 2020). Akibatnya, *Capital Intensity* menggambarkan bagaimana suatu organisasi mendistribusikan aset keuangannya untuk mendukung kegiatan operasional dan akuisisi aset keuangan dalam upaya mencapai profitabilitas. Meskipun demikian, perpajakan memberikan beban keuangan yang besar pada perusahaan, yang mendorong manajemen untuk mengeksplorasi berbagai strategi guna mengurangi biaya tersebut melalui penghindaran pajak, baik melalui metode legal maupun ilegal.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu pada dedikasi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memasukkan

Corporate Social Responsibility ke dalam praktik perusahaannya sambil berusaha menyeimbangkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Untung, 2009). Luasnya pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan memengaruhi kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam agresivitas pajak. Organisasi yang memberikan pengungkapan CSR yang komprehensif cenderung menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi terhadap strategi pajak yang agresif, sedangkan organisasi yang menahan informasi tersebut cenderung tidak melakukannya.

Leverage

Leverage menunjukkan proporsi pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan dan mencerminkan persentase total aset yang didanai melalui kewajiban utang (Zahri & Ditasari, 2021). Tingkat *Leverage* berfungsi sebagai indikator risiko keuangan perusahaan. Organisasi dengan tingkat *Leverage* yang tinggi memiliki kewajiban substansial kepada kreditor eksternal atau lembaga keuangan, yang meningkatkan eksposur keuangan mereka. Perusahaan yang mempertahankan tingkat *Leverage* yang tinggi terutama bergantung pada sumber pendanaan eksternal untuk mempertahankan basis aset mereka, sedangkan perusahaan dengan *Leverage* yang lebih rendah cenderung lebih bergantung pada sumber daya keuangan yang dihasilkan secara internal. (Suryaningtyas & Sawitri, 2024). Organisasi dengan *Leverage* yang cukup besar sering kali memberikan pengungkapan keuangan yang luas dalam laporan mereka. Praktik ini dimaksudkan untuk menurunkan biaya pemantauan dan meningkatkan kredibilitas mereka di antara investor. Perusahaan yang memiliki sejumlah besar modal pinjaman mengeluarkan biaya bunga yang signifikan. Beban bunga yang lebih tinggi mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga mengurangi total kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Menurut (Jogiyanto, 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berfungsi sebagai indikator skala keseluruhan perusahaan dan biasanya diukur menggunakan rumus logaritma dari total aset. Ukuran perusahaan juga dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti total pendapatan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan metrik keuangan lainnya. Seiring bertambahnya faktor keuangan dan operasional ini, ukuran perusahaan secara keseluruhan pun meningkat. Perusahaan yang lebih besar umumnya dianggap lebih cenderung melakukan penghindaran pajak karena berbagai alasan strategis dan ekonomi. Pertama, perusahaan besar sering kali berupaya memaksimalkan pendapatan mereka sambil meminimalkan biaya, yang mendorong mereka untuk menerapkan strategi pajak yang agresif guna mengurangi kewajiban pajak mereka. Kedua, perusahaan besar menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari investor, otoritas regulasi, dan masyarakat umum (Kalsum *et al.*, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Variabel ini dapat didukung oleh teori agensi karena dengan pajak sebagai salah satu beban terbesar di dalam perusahaan, manajer perusahaan melakukan agresivitas pajak guna menekan biaya beban pajak. Pemerintah selaku *principal* melihat fenomena ini akan berpotensi melakukan deteksi agresivitas pajak karena pajak adalah pendapatan terbesar bagi pemerintah. Peningkatan pengawasan ini meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, baik melalui celah hukum maupun cara yang melanggar hukum.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Devianti, 2024) mengemukakan bahwa *Capital Intensity* berkorelasi langsung dengan volume aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap memiliki umur ekonomis, yang berkontribusi pada biaya penyusutan tahunan. Biaya penyusutan ini mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, yang pada akhirnya menurunkan beban pajak keseluruhannya. Hubungan ini menunjukkan bahwa seiring meningkatnya *Capital Intensity*, pemerintah menjadi semakin ketat bagi perusahaan yang beroperasi dalam kerangka regulasi yang diberikan. Hasil dari penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari (Ihsan et al., 2023) dan (Suryaningtyas & Sawitri, 2024) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* sangat berperan dalam menentukan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan pembahasan teoritis yang disajikan sebelumnya, sehingga hipotesis yang diajukan dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

Teori keagenan memberikan dukungan terhadap variabel ini, karena teori ini menyatakan bahwa ketika suatu organisasi secara terbuka mengungkapkan komitmennya terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR), kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam strategi penghindaran pajak cenderung meningkat. Fenomena ini terjadi karena pengungkapan CSR suatu perusahaan berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dari perusahaan yang bertindak sebagai agen kepada pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal. Rasa akuntabilitas ini memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi strategi yang hemat pajak.

Hasil penelitian dari (Astuti & Asalam, 2023) Menurut temuan penelitian ini, variabel Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dampak menguntungkan dari CSR terhadap agresivitas pajak dapat dikaitkan dengan fakta bahwa perusahaan sering mengalami tekanan untuk memenuhi kewajiban sosial mereka sementara pada saat yang sama menghadapi kewajiban pajak. Akibatnya, dalam upaya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan, perusahaan cenderung mengadopsi langkah-langkah perencanaan pajak yang agresif. Akibatnya, tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih tinggi dikaitkan dengan kebijakan pajak yang semakin agresif yang diadopsi oleh perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut juga didukung oleh (Fitios et al., 2023) dan (Ummah & Setiawati, 2022) menunjukkan bahwa Kerangka teoritis yang diuraikan sebelumnya menetapkan hubungan yang terdokumentasi dengan baik antara *Corporate Social*

Responsibility (CSR) dan agresivitas pajak. Berdasarkan pembahasan teoritis yang disajikan sebelumnya, hipotesis yang dapat diajukan dirumuskan sebagai berikut:

H2: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh hubungan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

Variabel ini didukung oleh teori agensi, yang menyatakan bahwa utang perusahaan mengakibatkan beban bunga yang harus diselesaikan terlepas dari profitabilitas perusahaan. Akibatnya, manajer secara strategis memanfaatkan beban bunga sebagai komponen yang dapat dikurangkan dari pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karlina, 2021) terbukti bahwa *Leverage* dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Pengamatan ini menyiratkan bahwa struktur keuangan internal perusahaan dapat memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Mengingat bahwa beban bunga atas utang dapat dikurangkan saat menghitung pendapatan kena pajak, beban tersebut pada akhirnya berkontribusi untuk menurunkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Hasil Penelitian tersebut juga didukung oleh (Cahyadi et al., 2020), (Suryaningtyas & Sawitri, 2024), dan (Khoirunnissa et al., 2024) menunjukkan bahwa *Leverage* merupakan penentu utama yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan pembahasan teoritis yang disajikan sebelumnya, sehingga hipotesis yang diajukan dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

Teori keagenan mendukung variabel ini dengan menegaskan bahwa ukuran perusahaan, yang diukur dengan total aset, secara langsung memengaruhi agresivitas pajak. Perusahaan yang lebih besar lebih cenderung terlibat dalam strategi penghindaran pajak untuk meminimalkan biaya dan menjaga sumber daya keuangan. Sebagai tanggapan, otoritas regulasi memperkenalkan kebijakan yang terutama menargetkan perusahaan besar untuk memastikan kepatuhan.

Berdasarkan hasil analisis statistik penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Kartika, 2021), menyimpulkan bahwa Ukuran perusahaan berperan dalam menentukan pendekatannya terhadap agresivitas pajak. Data empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar lebih cenderung menggunakan strategi pajak yang agresif. Kecenderungan ini muncul karena perusahaan yang memiliki aset substansial umumnya lebih mahir dan stabil dalam menghasilkan pendapatan. Akibatnya, peningkatan kewajiban pajak yang mereka hadapi memaksa mereka untuk mengadopsi langkah-langkah perencanaan pajak yang lebih agresif. Hasil Penelitian tersebut juga di dukung oleh (Herlinda & Rahmawati, 2021), (Purnowati & Mujiyati, 2024) dan (Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita, 2022) menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berfungsi sebagai prediktor penting agresivitas pajak. Berdasarkan pembahasan teoritis yang disajikan sebelumnya, hipotesis yang dapat diajukan dirumuskan sebagai berikut:

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Menurut (Sugiyono, 2020) Metodologi penelitian kuantitatif mengadopsi kerangka kerja positivisme untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu secara metodis. Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian terstruktur dan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan statistik untuk memvalidasi hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan ekstensif atas laporan tahunan dan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi dalam sektor *cyclical*. Perusahaan-perusahaan ini terdaftar secara publik di BEI selama tahun 2021-2023. Sumber data untuk penelitian ini dikategorikan sebagai sekunder, yang berarti bahwa informasi atau data yang diperoleh diambil secara tidak langsung melalui perantara daripada pengumpulan langsung. Data sekunder yang digunakan dalam investigasi empiris ini dihimpun dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, artikel penelitian, studi sebelumnya, dan situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id.

Menurut (Sugiyono, 2020) Istilah populasi mengacu pada sekumpulan besar individu atau entitas yang memiliki karakteristik dan atribut yang berbeda, yang telah dipilih secara khusus oleh peneliti untuk analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2021 hingga 2023. Sampel adalah bagian yang lebih kecil dan representatif yang diambil dari keseluruhan populasi, dengan tujuan untuk mempertahankan karakteristik penentu yang sama dengan kelompok yang lebih besar yang menjadi asal pengambilan sampel (Sugiyono, 2020). Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel non-probabilitas yang digunakan secara strategis untuk memenuhi kriteria pemilihan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan sampel antara lain adalah perusahaan yang tercatat di BEI, menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara eksplisit dalam laporan tersebut, dan memenuhi kewajiban perpajakan selama kurun waktu tahun 2021-2023. Selain itu, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Rumus yang digunakan untuk menghitung Agresivitas Pajak menurut (Cahyadi *et al.*, 2020) adalah

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Capital Intensity* menurut (Awaliyah *et al.*, 2021) adalah

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung CSR menurut (Dwi Rahayu & Wahjudi, 2021) adalah

$$CSRI = \frac{\sum \text{Jumlah Pengungkapan CSR perusahaan}}{\text{Jumlah item perusahaan indikator sebesar 91}}$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung *leverage* menurut (Fahrani et al., 2018) adalah

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung Ukuran Perusahaan menurut (Jogiyanto, 2017) adalah

$$(\text{SIZE}) = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Tujuan utama dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak di antara perusahaan yang beroperasi di sektor *cyclical* dan terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 dan 2023.

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan <i>go public</i> sektor <i>Cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	163
2	Perusahaan <i>go public</i> sektor <i>Cyclicals</i> yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023 secara berturut-turut	(35)
3	Perusahaan sektor <i>Cyclicals</i> tersebut yang tidak menerbitkan <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> untuk periode 2021 – 2023	(60)
4	Perusahaan sektor <i>Cyclicals</i> yang mengungkapkan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> selama periode 2021-2023	68
5	Perusahaan Sektor <i>Cyclical</i> yang tidak membayarkan pajaknya selama periode 2021-2023	(46)
6	Menyediakan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian.	22
Total data yang diolah = 22 perusahaan × 3 tahun		66
<i>Outlier</i> (Sampel)		8
Total Sampel Perusahaan Yang Memenuhi kriteria selama 3 tahun berturut-turut		58

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk meringkas karakteristik variabel penelitian, termasuk nilai minimum dan maksimum, mean, dan standar deviasi. Penelitian ini selanjutnya mengkaji determinan Agresivitas Pajak, yang meliputi *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* perusahaan, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Data pada penelitian ini diolah dengan menghilangkan *outlier* menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menghilangkan nilai ekstrem. Hasil analisis ini disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
ETR	58	0,01743	0,34783	0,2022335	0,06451542
CI	58	0,00040	0,90572	0,2684420	0,20295452
CSR	58	0,09890	0,45055	0,2571050	0,08747577
LEV	58	0,06738	0,99477	0,3720984	0,21226856
SIZE	58	22,75960	33,37043	28,3167248	2,58542566
Valid N (listwise)	58				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan gambar tabel 2, hasil dari statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa agresivitas pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,01743 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,34783, Sedangkan nilai rata-rata agresivitas pajak sebesar 0,2022335 dengan standar deviasi sebesar 0,06451542. *Capital Intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0,00040 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,90572, Sedangkan nilai rata-rata *Capital Intensity* sebesar 0,2684420 dengan standar deviasi sebesar 0,20295452. *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai minimum sebesar 0,09890 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,45055, Sedangkan nilai rata-rata *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,2571050 dengan standar deviasi sebesar 0,08747577. *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,06738 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,99477, Sedangkan nilai rata-rata *Leverage* sebesar 0,3720984 dengan standar deviasi sebesar 0,21226856. Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 22,75960 dan memiliki nilai maksimum sebesar 33,37043, Sedangkan nilai rata-rata Ukuran Perusahaan sebesar 28,3167248 dengan standar deviasi sebesar 2,58442566.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data

Unstandardized Residual	
Kolmogorov-Smirnov (k-s)	0,081
Asymp, Signifikansi, (2-tailed)	0,200

Keterangan	Normal
------------	--------

Sumber: Data Hasil Olah SPSS, 2024

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah distribusi data untuk setiap variabel sesuai dengan pola distribusi normal, yang penting untuk memastikan validitas analisis statistik lebih lanjut. Model regresi yang kuat memerlukan data yang menunjukkan distribusi normal atau mendekati normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov, seperti yang disajikan dalam Tabel 3, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 ($>0,05$), yang menunjukkan bahwa data tersebut sesuai dengan distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
<i>Capital Intensity</i>	0,533	1,876	Bebas Multikolinearitas
Cosporate Social Resposibility	0,578	1,731	Bebas Multikolinearitas
<i>Leverage</i>	0,854	1,171	Bebas Multikolinearitas
Ukuran Perusahaan	0,817	1,224	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Penilaian multikolinearitas yang dilakukan pada model penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai toleransi yang melebihi 0,1 dan nilai faktor inflasi varians (VIF) di bawah 10. Hasil ini menunjukkan bahwa kumpulan data tidak mengalami masalah multikolinearitas, yang memastikan keandalan hasil analisis regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
1	2,067

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Temuan uji autokorelasi menunjukkan bahwa kumpulan data memiliki statistik Durbin-Watson sebesar 2,067. Mengingat bahwa untuk $k = 4$ dan $n = 58$, batas bawah (dL) adalah 1,4325 dan batas atas (dU) adalah 1,7259, nilai yang diperoleh berada dalam rentang yang dapat diterima ($1,7259 < 2,067 < 2,2741$). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa kumpulan data tidak menunjukkan autokorelasi.

Uji Heterodiksitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterodiksitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
<i>Capital Intensity</i>	0,088	Bebas Heterodiksitas
Cosporate Social Resposibility	0,447	Bebas Heterodiksitas
<i>Leverage</i>	0,173	Bebas Heterodiksitas
Ukuran Perusahaan	0,609	Bebas Heterodiksitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam tabel, terlihat bahwa semua variabel independen menunjukkan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil data tersebut tidak terdeteksi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Signifikansi	Keterangan
Constanta	0,609	5,584	0,000	
<i>Capital Intensity</i>	-0,112	-2,172	0,034	H1 Diterima
<i>Corporate Social Responsibility</i>	-0,169	-1,474	0,147	H2 Ditolak
<i>Leverage</i>	0,001	0,021	0,983	H3 Ditolak
Ukuran Perusahaan	-0,012	-3,603	0,001	H4 Diterima
Adjusted R ²	0,201			
R ²	0,257			
F _{hitung}	4,578			
Signifikansi	0,003			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan persamaan regresi yang disajikan dalam Tabel 7, interpretasi hasilnya adalah sebagai berikut:

Nilai konstan 0,609 menunjukkan bahwa bahkan tanpa adanya variasi dalam *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan diasumsikan konstan atau nol, maka masih ada peluang melakukan agresivitas pajak. Selain itu, pengujian hipotesis untuk koefisien regresi yang terkait dengan *Capital Intensity* mengungkapkan nilai negatif -0,112. Hasil ini menyiratkan bahwa peningkatan *Capital Intensity* sesuai dengan pengurangan agresivitas pajak. Lebih lanjut, koefisien regresi untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) tercatat sebesar -0,169, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan CSR dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah.

Hasil pengujian hipotesis untuk koefisien regresi variabel *Leverage* menunjukkan nilai positif sebesar 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika *Leverage* meningkat, agresivitas pajak menurun. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan adalah -0,012, yang menyiratkan bahwa ketika perusahaan melakukan ekspansi, kecenderungannya terhadap agresivitas pajak menurun.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Fit Model (Uji F)

Temuan uji-t disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan analisis statistik, variabel agresivitas pajak menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,578 dan nilai F tabel sebesar 2,776, dengan $\alpha = 5\%$, derajat kebebasan (df_1) = k-1 atau 4-1 = 3, dan $df_2 = n-k$ atau 58-4 = 54. Karena F hitung yang dihitung (4,578) lebih kecil dari nilai F tabel (2,776) dan nilai-p adalah 0,003, yang berada di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel independen *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh dalam memprediksi variabel dependen, Agresivitas Pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji-t digambarkan dalam Tabel 7, dan rincian temuannya diberikan sebagai berikut:

Hasil hipotesis pertama (*Capital Intensity*)

Nilai t_{hitung} untuk variabel *Capital Intensity* sebesar $-2,172 < 1,674$ dan nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan H1 diterima yang artinya *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil hipotesis kedua (*Corporate Social Responsibility*)

Nilai t_{hitung} untuk variabel *Corporate Social Responsibility* sebesar $-1,474 < 1,674$ dan nilai signifikansi sebesar $0,147 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan H2 tidak diterima yang artinya *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil hipotesis ketiga (*Leverage*)

Nilai t_{hitung} untuk variabel *Leverage* sebesar $0,001 < 1,674$ dan nilai signifikansi sebesar $0,983 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan H3 tidak diterima yang artinya *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil hipotesis keempat (Ukuran Perusahaan)

Nilai t_{hitung} untuk variabel Ukuran Perusahaan sebesar $-0,012 < 1,674$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan H2 diterima yang artinya Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Koefisien Determinasi R^2

Tabel 7 menggambarkan bahwa koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh melalui analisis regresi berganda menggunakan SPSS adalah 0,201. Ini menyiratkan bahwa variabel independen *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara kolektif mencakup 20,1% dari variasi yang diamati dalam agresivitas pajak. Sisanya, 79,9% dari varian tersebut dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang tidak diperiksa dalam penelitian ini. Nilai R^2 berada dalam kisaran $0 < 0,201 < 1$, yang menandakan model tersebut memiliki tingkat *goodness-of-fit* yang cukup baik.

Pembahasan

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Nilai t hitung untuk variabel *Capital Intensity* sebesar $-2,172$, yang lebih rendah dari $1,674$, dan tingkat signifikansi sebesar $0,034$, yang lebih rendah dari $0,05$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yang artinya *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Studi ini mengungkapkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam perilaku agresivitas pajak cenderung

mengalokasikan investasi yang besar terhadap aset tetap untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Hasil studi ini sejalan dengan temuan (Devianti, 2024) yang menetapkan korelasi antara *capital intensity* dan proporsi aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang pasti, yang mengarah pada biaya penyusutan tahunan. Biaya penyusutan ini mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, sehingga menurunkan beban pajak keseluruhannya. Bukti ini memperkuat argumen bahwa *Capital Intensity* yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan agresivitas pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

Nilai t_{hitung} untuk variabel *Corporate Social Responsibility* sebesar $1,474 < 1,674$ dan nilai signifikansi sebesar $0,147 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua ditolak yang artinya *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *corporat social responsibility* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak karena sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai HPP yang dimana pada pasal 6 huruf 10 tersebut menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* menjadi salah satu komponen biaya yang diperbolehkan untuk dibebankan terhadap penghasilan bruto, sehingga dengan adanya peraturan tersebut *Corporate Social Responsibility* tidak dapat dijadikan alasan sebagai tindakan Agresivitas Pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Kartika, 2021) yang menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* Perusahaan tidak memengaruhi agresivitas pajak. Hal ini karena tujuan utama inisiatif CSR adalah untuk meningkatkan persepsi publik terhadap suatu perusahaan, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk kegiatan CSR tidak secara langsung digunakan sebagai sarana penghindaran pajak. Perusahaan yang terlibat dalam lebih banyak kegiatan CSR cenderung mengembangkan rasa tanggung jawab perusahaan yang lebih kuat, yang tercermin dalam kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Akibatnya, perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan strategi pajak yang agresif.

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Nilai t -hitung untuk variabel *Leverage* adalah 0,001, yang berada di bawah 1,674, dengan tingkat signifikansi 0,983, melebihi 0,05. Hal ini menegaskan bahwa hipotesis ketiga ditolak yang berarti *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 7 Tahun 2021 yang berisikan bahwa beban bunga tidak dapat digunakan untuk melakukan agresivitas pajak.

Rasio *Leverage* menunjukkan proporsi pendanaan eksternal terhadap total aset yang dibiayai melalui utang (Zahri & Ditasari, 2021). Tingkat *Leverage* menandakan risiko keuangan yang terkait dengan suatu perusahaan. Entitas perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi memiliki kewajiban yang lebih besar

kepada kreditor eksternal yang telah menyediakan sumber daya keuangan. Perusahaan dengan *Leverage* yang substansial terutama bergantung pada pinjaman eksternal untuk membiayai aset mereka, sedangkan perusahaan dengan *Leverage* yang lebih rendah biasanya bergantung pada modal internal mereka untuk pembiayaan aset (Suryaningtyas & Sawitri, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Ramadani & Hartiyah, 2020) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *leverage* tidak dapat memengaruhi agresivitas pajak, sehingga tidak berdampak pada beban pajak atau nilai ETR (*Effective Tax Rate*). Hal ini karena perusahaan tidak menggunakan hutang sebagai sarana untuk melakukan agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Nilai t-hitung untuk variabel ukuran perusahaan adalah -0,012, yang lebih kecil dari 1,674, dengan nilai signifikansi 0,001, turun di bawah 0,05. Hasil ini menyatakan bahwa hipotesis keempat diterima yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung mengadopsi strategi agresivitas pajak dalam upaya mengoptimalkan retensi laba.

Penelitian ini memperkuat temuan (Rahayu & Kartika, 2021) yang menyimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hasil ini mengartikan semakin besar perusahaan tersebut akan berpotensi perusahaan tersebut untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki aset relatif besar biasanya akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba. Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini akan meningkatkan tindakan untuk menambah beban agresivitas pajak sehingga memotivasi perusahaan untuk menerapkan agresivitas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan empiris mengenai pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Sampel penelitian terdiri dari 22 perusahaan yang dipilih melalui *purposive sampling*. Berdasarkan hipotesis penelitian, temuan utama adalah sebagai berikut: Pertama, *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kesimpulan ini didukung oleh analisis statistik yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel ini di bawah 0,05, yaitu 0,034. Kedua, *Corporate Social Responsibility* perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan ini didukung oleh analisis SPSS yang melaporkan nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu 0,147. Ketiga, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kesimpulan ini divalidasi oleh hasil SPSS yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel ini melebihi 0,05, yaitu 0,983. Terakhir, Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap

Agresivitas Pajak. Hal ini dikuatkan oleh analisis statistik SPSS yang menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05, yaitu 0,001.

Penelitian ini memiliki keterbatasan tertentu yang harus ditangani dalam penelitian mendatang untuk menghasilkan temuan yang lebih baik. Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan dalam sektor *cyclical*, yang berarti hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke perusahaan di industri lain yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini hanya meneliti empat variabel independen yang dianggap memengaruhi agresivitas pajak: *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* perusahaan (CSR), *Leverage*, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas atau memperbanyak sampel untuk mencakup perusahaan dari sektor lainnya di BEI dan mempertimbangkan variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi agresivitas pajak, seperti kepemilikan manajerial, pertumbuhan pendapatan, kualitas audit, dan faktor relevan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwi. (2024). "Kejati-DJP DIY Sita Duit Rp 12 Miliar Kasus Penggelapan Pajak.". Detik Jogja. Dapat di akses pada : <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7308110/kejati-djp-diy-sita-duit-rp-12-miliar-kasus-penggelapan-pajak>.
- Ambarsari, D., & Pratomo, D. (2018). Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(2), 163–176.
- Astuti, A. P., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 506–513. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.583>
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). *Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas Dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak*. 21(3), 1222–1227. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.9-16>
- Devianti, R. (2024). *Dampak Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Property dan Real Estate*. 2(1), 31–38.
- Dwi Rahayu, D., & Wahjudi, E. (2021). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, ROA, Leverage, Size Terhadap Agresivitas Pajak*. 19(2), 92–107.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity dan

- Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), 52–60. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/7>
- Fitios, R., Hanif, R. A., & Alhusna, N. (2023). Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Dan Employment Protection Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 44–52. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.227>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Ihsan, H., Azis, A. D., & Riani, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 80–87. <https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.15612>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Jogiyanto. (2017). *Teori portofolio dan analisis investasi* (11th ed.). BPFPE-Yogyakarta.
- Kalsum, U., Profitabilitas, P., & Perusahaan, U. (2022). Analisis Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 11–17.
- Kamila, P. A. (2017). Putri Almainda, Teori agen. *Perbanas Institute Jakarta*, 16(Vol. 16 No. 2 (2014): Vol.16 No. 2 December 2014), 228–245. <https://journal.perbanas.id/index.php/jkp/issue/view/24>
- Karlina, L. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 4(2), 109–125. <https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.158>
- Khoirunnissa, H. R., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022). *Jurnal Economina*, 3(2), 219–236. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1192>
- Lestari Yuli Prastyatini, S., & Yesti Trivita, M. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943–959. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1419>
- Mujiyati, M., Aris, M. A., & Zulfikar, Z. (2022). Tax amnesty and company value: Testing

tax avoidance as an intervening variable. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 176–188.
[https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.15](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.15)

- Purnowati, D., & Mujiyati. (2024). Pengaruh Corporate Governance (Gc), Ukuran Perusahaan , Manajemen Laba dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *SEIKO : Journal Of Management & Business*, 7(1), 1087–1100.
- Puspita, D. A., & Putra, H. C. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 71–81. <http://jadbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/view/119>
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 25–33. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.635>
- Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.32500/jebe.v1i2.1219>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). ALFABETA.
- Suryaningtyas, & Sawitri, A. P. (2024). pengungkapan CSR, Intensitas Modal, Leverage pada Agresivitas Pajak. *Jurnal PETA*, 9(1), 28–39.
- Ummah, P. R., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Governance (CG) terhadap Agresivitas pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(4).
- Untung, H. B. (2009). *Corporate Social Responsibility* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Zahri, R. M., & Ditasari, R. A. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di BEI periode 2015-2018). *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 1–14. www.idx.co.id.